

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah meyatukan dua orang insan, laki-laki dan perempuan dalam sebuah akad yang sangat kuat untuk menjalani apa yang diperintahkan Allah SWT dan mengikuti sunnatullah dan barangsiapa yang mengerjakannya pun termasuk ibadah. Pernikahan juga merupakan sebuah implementasi diri bahwasanya siap menanggung beban dan tanggung jawab sebagai insan yang taat kepada Allah SWT dalam melaksanakan ibadah di dalam pernikahan. Pernikahan juga bertujuan untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.¹ Salah satu cara terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah adalah dengan ketaatan berupa pengamalan kewajiban suami maupun istri dalam memenuhi haknya masing-masing dan lahirnya anak pun merupakan sebuah anugrah yang diberikan Allah SWT kepada sepasang suami istri sebagai buah dari ibadah karena anak dapat membawa rizki dan kebahagiaan terhadap orang tua, dengan demikian anak juga kelak jika di didik dengan

¹ Seri Pustaka Yustisia, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Pustaka Widyatama, Yogyakarta : 2004) hlm.11

didikan yang baik dan sesuai dengan anjuran-anjuran Nabi SAW dalam mendidik putra putrinya maka besar kemungkinan anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang taat terhadap perintah Allah SWT dan patuh kepada orang tua.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melanjutkan keturunan dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan dalam Islam adalah hal yang sangat sakral dan tidak boleh mempermainkannya karena pernikahan diposisikan pada posisi yang tinggi dan mulia. Karena dalam menikah bukan hanya menghalalkan dan mengisahkan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, namun di sisi lain pernikahan juga dapat menjauhkan laki-laki dan perempuan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yaitu perbuatan zina. Zina merupakan pelanggaran yang sangat bertentangan dengan ajaran dan aturan hukum Islam karena berzina adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT lantaran perbuatan ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang secara syariat bukan mahramnya artinya belum ada ikatan pernikahan atau dalam arti jelasnya bukan pasangan yang halal dan sah secara hukum.

Di dalam pernikahan yang sah secara hukum Islam maupun hukum perdata kelak akan menghasilkan generasi dan penerus yang baik karena Baik buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai oleh pernikahan itu tersendiri.²

Empat tujuan dalam pernikahan antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat dan syahwat manusia dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan hak serta kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta yang halal.
5. Sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT
6. Sebagai implementasi diri untuk menjalankan tanggung jawab sebagai hamba yang taat kepada Allah SWT.³

Dari tujuan pernikahan diatas pula telah tertulis salah satu tujuan pernikahan yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan, yang mana dengan melangsungkannya pernikahan maka manusia

² Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga*, (Mizania, Bandung : 2017) hlm.196

³Tihami, Fikih Munakahat, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Rajawali Pers, Depok : 2018) hlm.19

khususnya umat Islam dapat melahirkan generasi selanjutnya atau dapat melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Dalam sains modern dikatakan bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup adalah melestarikan keturunan atau berkembangbiak, jadi bila ada manusia yang menolak untuk tidak memiliki anak padahal dalam keadaan mampu baik secara financial maupun secara kesehatan maka manusia tersebut sudah menyalahi kodratnya sebagai makhluk hidup. Fitrah berketurunan adalah melangsungkannya pernikahan⁴. Karena dengan adanya keturunan dapat menjadikan jalan bagi para orang tua menuju surga-Nya, dengan cara mendidik yang baik dan mengasihi, sehingga anak dapat tumbuh menjadi insan yang baik akhlak dan budi pekerti.

Dalam keluarga anak adalah anugrah sangat indah yang diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga dengan baik. Anak merupakan perhiasan dunia yang menyenangkan hati orang tua. Orang tua yang mempunyai fitrah manusia akan merasa bahagia dikala hadirnya seorang anak ditengah-tengah keluarga yang membuat sebuah keluarga menjadi hangat. Karena fitrah itulah yang nantinya akan menjadi modal dasar bagi pelidungan anak oleh orangtua.

⁴Fahrudin Faiz , *Menjadi Manusia Menjadi Hamba*, (Jakarta Selatan, Noura Books, 2020) h. 6 (pdf)

Pada dasarnya keengganan memiliki anak juga sudah ada ketika zaman rasulullah yang dikenal dengan istilah 'azl (inzal al-mani), metode kontrasepsi ini mungkin metode kontrasepsi tertua di dunia, yang mana menarik penis dari vagina keluarnya sperma atau pengeluaran sperma diluar rahim, sehingga tidak terjadinya pembuahan atau kehamilan pada istri.

Di era sekarang keengganan memiliki keturunan cukup dikenal dengan istilah *childfree*. Kini istilah *childfree* menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat, lantaran dalam hal ini sangat bertentangan dengan apa yang sudah menjadi kodrat manusia. Masyarakat sendiri memahami bahwa istilah yang berkembang dimasyarakat ini merupakan sesuatu tindakan pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki keturunan, bagi masyarakat Indonesia tentunya hal yang demikian itu sangat mengejutkan, sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Menanggapi hal itu, salah seorang guru besar sosiologi Universitas Airlangga (UNAIR) Bagong Suryanto, menjelaskan bahwa secara sosial status dan eksistensi perempuan pada jaman dulu dilihat dari seberapa banyak dia bisa melahirkan anak. Akan tetapi, indikator tersebut sudah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.

Menurutnya, kesuksesan perempuan kini sudah tidak diukur dari ranah domestik, melainkan berdasarkan sektor publik seperti karir, dan indikator baru lainnya.

Jadi sebenarnya *childfree* itu bukan sesuatu yang baru terjadi di luar negeri sampai ke Indonesia, di luar negeri hal seperti ini dianggap biasa karena menyangkut hak setiap orang, namun di Indonesia justru hal ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Indonesia. masyarakat di luar negeri memahami hal tersebut lebih kepada menghormati hak dan privat antar individunya, sedangkan di Indonesia menganggapnya lebih menghargai hak kelompoknya. Dalam hal ini keinginan tidak memiliki anak bukan mutlak dari perempuannya saja namun adanya kesepakatan antara suami dan istri.

Perihal alasan *childfree* ini bisa di lihat dari faktor usia yang mana jika terjadi pada pasangan suami istri yang sangat muda dilihat dari usianya, tidak menutup kemungkinan faktor ini menjadi salah satu alasan untuk tidak memiliki anak, namun dalam kondisi yang lain perempuan bisa menunda untuk tidak punya anak dengan cara menunda pernikahannya sampai di usia yang matang untuk menikah.

Dalam fenomena di belahan dunia mengenai *childfree* ini diantaranya di negara singapura, bahwasanya di negara ini hal tersebut

sudah sangat wajar dan hal yang memang biasa terjadi, karena kebanyakan masyarakat Singapura lebih mementingkan sesuatu yang lebih penting dari sekedar memiliki anak, seperti mengejar karirnya karena perempuan yang memiliki karir dalam dunia Pendidikan maupun pekerjaan mereka lebih mementingkan karirnya daripada sekedar seorang ibu. Namun jika dilihat dari fasilitas pemerintahannya bahwa negara Singapura memberikan fasilitas kepada masyarakatnya yang memiliki anak berupa tunjangan 109 juta rupiah. Tunjangan ini diberikan atas dasar mengikuti program pemerintahannya yaitu dengan cara mengkampanyekannya jika masyarakatnya memiliki tiga orang anak atau sehingga tunjangan yang disiapkan pemerintah bisa tersalurkan kepada masyarakatnya.

Memiliki banyak keturunan sangatlah dianjurkan oleh Islam, pada dasarnya memang keturunan itu merupakan estafet orangtua dalam melanjutkan regenerasi yang kelak bisa melanjutkan perjuangan agama dalam mencapai puncak tertingginya dengan dasar didikan agama yang kuat. Karena suatu kenikmatan bagi kaum apalagi disertai dengan pendidikan agama yang baik dan akhlak yang mulia pada anak merupakan sebuah kebanggaan dan kekuatan sebagai pondasi

pertahanan agama yang kelak menjadi kokoh dengan latar belakang Pendidikan agama..

Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat Islam agar memiliki kerutunan (anak) karena dapat memberikan syafa'at untuk orang tuanya diakhirat kelak. Inilah puncak tertinggi dari keutamaan-keutamaan mempunyai anak, yaitu anak yang shalih yang bermanfaat bagi orang tua di dunia dan di akhirat.

Menurut Hukum Islam, tujuan mulia memiliki anak adalah menjadikan mereka anak-anak yang shaleh, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, anak-anak yang berbuat baik kepada orang tuanya, Bukanlah anak-anak durhaka yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, apalagi orang-orang kafir dan lainnya. Peran orang tua dalam hal ini sangat penting dan menentukan seorang insan yang kelak akan sangat berpengaruh terhadap tingginya derajat seorang hamba dan tingginya agama dengan dibekali Pendidikan yang baik serta pengarahan yang sesuai dengan syariat maka tidak menutup kemungkinan sebuah perubahan akan terjadi sebagai perubahan yang akan mengharumkan agama, karena pentingnya Pendidikan agama itu sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor baik dalam dunia politik maupun kemasyarakatan akan menjadikan sebuah keharmonisan dalam

bermasyarakat untuk memajukan agama sebagai garda terdepan umat Islam.

Pentingnya Pendidikan agama yang di ajarkan orang tua pun akan sangat berpengaruh terhadap diri sendiri, karena dengan adanya perbekalan agama yang kuat bisa menjadi sebuah tameng untuk menahan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang bersinggungan dengan ajaran Islam. Bisa menahan diri dari perbuatan tersebut merupakan buah dari Pendidikan agama yang baik yang diberikan orangtua kepada anak-anaknya.

Maka dari fenomena yang terjadi di masyarakat yang kadang menyalahi kodratnya sebagai manusia enggan memiliki keturunan merupakan kesalahan yang fatal, akibatnya telah menciderai anjuran-anjuran agama sebagai arahan sekaligus penataan dan perkembangan manusia di dunia. Karena keengganan memiliki keturunan itu kelak akan menyulitkan kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan. Sebuah kegagalan dalam rumah tangga salah satunya yaitu enggan memiliki keturunan padahal secara finansial sudah mencukupi dan secara mental pun sudah siap maka itulah yang dinamakan keggalan dalam rumah tangga.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis mengambil permasalahan yang cukup menarik yaitu “ **Keengganan Memiliki Keturunan (*Childfree*) dan Akibatnya Perspektif Hukum Islam**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan diatas, dapat kita simpulkan yang akan menjadi pokok utama permasalahan yakni :

1. Bagaimana Perpspektif hukum Islam mengenai keengganan memiliki keturunan (*childfee*)?
2. Bagaimana akibat hukum keengganan memiliki keturunan (*childfree*) dalam Hukum Keluarga Islam?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan pada penelitian yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam tentang status hukum pasangan (suami-istri) yang tidak berkeinginan memiliki keturunan (anak) dan juga akibat hukum keluarga Islam dari *childfree* tersebut .

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan atau kajian judul diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang suami istri yang enggan, tidak menginginkan/menunda untuk memiliki anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari hukum keengganan memiliki keturunan (*childfree*) dalam hukum keluarga Islam.

E. Manfaat / signifikansi penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dari tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi informasi yang bermanfaat khususnya dalam khazanah keilmuan dan juga menjadi penerapan akademis dari teori-teori terutama dibidang Hukum Keluarga Islam (HKI) dan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, dan juga untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan kajian pustaka terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi ataupun data yang berkaitan dengan pokok masalah. Serta untuk menghindari plagiarisme atau kesamaan, maka peneliti akan memaparkan persamaan dan perbedaan skripsi yang terdahulu dan juga skripsi yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya :

No	Penelitian/Judul Peneliti	Persamaan dengan Penulis	Perbedaan dengan Penulis
1.	Karunia Hazyimia (2018) Fakultas Syariah / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / dengan judul skripsi “ Fenomena Keputusan <i>childfree</i> Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik). ⁵	persamaan antara penulis maupun peneliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang keengganan memiliki keturunan atau lebih terkenal pada zaman sekarang dengan sebutan <i>childfree</i> .	perbedaan diantara keduanya adalah penulis hanya membahas tentang <i>childrenfree</i> atau keengganan memiliki keturunan menurut pandangan Al-Qur’an saja bahwasanya beberapa ayat yang sudah dipaparkan itu bertolak belakang dengan konsep <i>childfree</i> sedangkan peneliti akan membahas konsep keengganan memiliki keturunan menurut hukum

⁵ Karunia Hazyimia (18240023) skripsi “ *Fenomena Keputusan Childrenfree Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajia Tafsir Tematik)* Tahun 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36569/1/18240023.pdf> diunduh pada 20 September 2022 pukul. 21.00

			Islam.
2.	Uswatun Khasanah (2021) Fakultas Syari'ah / IAIN Ponorogo / dengan judul skripsi "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." ⁶	Persamaan pada penelitian ini adalah penulis sama-sama membahas tentang <i>childfree</i> perpektif Islam	perbedaan dari penelitian ini adalah penulis membahas tentang akibat hukum daripada <i>childfree</i> tersebut.
3.	Ngafdul Ngaziz (2022) Fakultas Syariah / UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung/ dengan judul skripsi "Childfree Dalam Perspektif Ulama Tulungagung." ⁷	persamaan antara penulis adalah membahas faktor apa saja yang mempengaruhi suami istri memilih <i>childfree</i>	Perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas atau mewawancarai bagaimana pandangan ulama tulungagung sedangkan peneliti yang akan meneliti hanya membahas pandangan hukum Islam terhadap <i>childfree</i> .

Berdasarkan hasil pustaka di atas, penulis ketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang keengganan memiliki keturunan (*childfree*) perspektif hukum Islam, oleh karena itu ini merupakan penelitian baru meskipun banyak yang sudah membahas tentang

⁶ Uswatun Khasanah jurnal " *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*" Tahun 2021. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyyah/article/view/3454/0>

Diakses pada 27 Oktober 2022 pukul. 11.29

⁷ Ngafdul Ngaziz (12102183163) skripsi " *Childfree dalam Perspektif Ulama Tulungagung*" Tahun (2022). <http://repo.uinsatu.ac.id/27953> diunduh pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 11.30

keengganan memiliki anak (*Childfree*) tetapi penelitian ini bukan termasuk pengulangan.

G. Kerangka pemikiran

Pernikahan dapat menjauhkan diri sendiri dan pasangan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menjaga kehormatan. Juga bertujuan untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Demikian pula pernikahan bertujuan untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu membahu diantara sesama.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah dalam ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan mengacu pada pasal ini sudah jelas bahwa tujuan dari pernikahan diantaranya untuk melanjutkan estafet garis keturunan serta meraih kebahagiaan yang kekal, diantara kebahagiaan tersebut dapat diraih Ketika dikaruniakan seorang anak sebagai Amanah dari tuhan yang Maha Esa.

⁸ Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9*, Darul Fikir, Damaskus 2007, hal.40.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan itu tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat Mitsaqan Ghaliizan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dalam kompilasi hukum Islam pun dijelaskan dalam pasal 3 KHI yaitu tujuan perkawinan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

Dengan menikah dan menghasilkan keturunan, dan juga dengan hidup bersama, sebenarnya manusia telah memenuhi tujuan Allah. Cinta yang ditimbulkan oleh suami dan istri akan lebih sempurna dengan hadirnya keturunan atau anak yang akhirnya cinta itu menyebar luas untuk seluruh makhluk ciptaan Allah.⁹

Tetapi pada dasarnya banyak juga pasangan suami istri yang dengan sengaja atau tanpa alasan-alasan tertentu enggan akan memiliki keturunan (anak). Banyak yang berpendapat memiliki anak hanya menjadikan permasalahan finansial saja, karena dengan hadirnya anak kebutuhan pun bertambah, itu yang menyebabkan pasangan suami istri enggan memiliki keturunan.¹⁰ Padahal dalam firman Allah SWT pada

⁹ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan mengatasi Kemandulan*, (Mizan, Bandung : 1997) hal.53.

¹⁰Tri Yuniwati Lestari, "Alasan seseorang tidak mempunyai anak atau *childfree*" diakses dari <https://www.klikdokter.com/psikologi/relationship/alasan->

surat Al-Baqarah ; 187 yang menerangkan bahwa sangat dianjurkannya untuk memperbanyak keturunan.

لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَعُوا بِأَشْرُوهُنَّ فَأَلَّيْنِ

Berdasarkan ayat diatas tentunya di era sekarang ini muncul berbagai kontra walaupun sudah lama berkembang di dunia namun terasa masih hangat di telinga masyarakat Indonesia umumnya, kontra yang dimaksud yaitu istilah *childfree* yang kini berkembang di masyarakat, fenomena ini terjadi di kalangan pasangan suami istri yang masih muda. Hal ini banyak menuai pro dan kontra karena fenomena seperti ini sangat berpengaruh terhadap tatanan negara karena hal ini bisa saja menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi negara itu sendiri, apabila fenomena itu meluas terlebih lagi di ikuti oleh kalangan-kalangan keluarga muda bisa saja berdampang pada beberapa sektor negara misalnya dari eksistensinya negara terhadap perkembangan anak-anak muda yang berprestasi dan berpengaruh terhadap eksistensi negara di kancah internasional, hal itu tidak lepas dari sebuah keluarga yang melahirkan generasi-generasi yang baik.dalam hal ini jika fenomena *childfree* berkembang meluas maka negara dalam bahaya.

Memiliki anak merupakan hak individu, namun apabila itu disuarakan oleh kelompok pengikutnya dan disebarluaskan tentu akan berdampak tidak baik bagi generasi milenial yang kemungkinan akan berubah mindsetnya bahwa tidak memiliki anak itu merupakan *lifestyle* dan bebas melakukan apa saja tanpa memiliki anak, dari konteks *lifestyle* memang tidak terpungkiri bahwa jika tidak memiliki anak terlihat sangat elegan secara fisik umumnya hal ini terjadi pada perempuan karena perempuan yang tidak memiliki anak dan yang memiliki anak dalam rumah tangganya terlihat sangat berbeda secara fisik, perempuan yang tidak memiliki anak cenderung lebih eksis dalam hal *lifestyle* dibandingkan perempuan yang memiliki anak.

Berkaitan dengan *childfree* suami istri yang berkehendak untuk menyatakan *childfree* pada dasarnya menyatakan pikiran serta sikapnya yang merupakan pilihan privat dalam hal keluarga. Terkait dengan ini dalam UUD RI 1945 telah menjamin kebebasan seseorang untuk menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai hati nuraninya sebagaimana tercantu dalam pasal 28 E ayat 2 “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

Terkait kebijakan publik, pemerintah sebagai representasi negara perlu melakukan manuver untuk persoalan ini karena walaupun dalam UUD 1945 diberi kebebasan terhadap individunya, namun hal ini akan menjadi sebuah fenomena yang akan membuat sebuah negara menjadi tertinggal dari perkembangan generasi mudanya karena fenomena *childfee* ini. Jika mengartikan secara sempit memang fenomena *childfree* ini hanya sebatas individu, namun jika menyebarluas di masyarakat hal ini bisa menjadi masalah besar, maka dari itu pemerintah perlu ikut campur dalam masalah ini.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran yang akan dicari. Tujuan diadakannya metode penelitian ini guna mendapatkan pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya dan juga sebagai pedoman bagi penulis dalam menyusun penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*Library Reseach*) yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal,

dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Dalam menyusun karya ilmiah ini peneliti menggunakan pendekatan induktif. Alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis

2. Metode pengumpulan data dan sumber data

Metode pengumpulan data ini adalah pengumpulan data-data terkait karya ilmiah yang diteliti yaitu dengan cara membaca dari buku-buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam tentang keengganan memiliki keturunan dan sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Yaitu data sumber data yang didapatkan secara langsung yang diambil dengan khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.¹¹ diantaranya bersumber dari

¹¹ R.Poppy yaniawati, *penelitian studi kepustakaan (library research)* (unpas, 2020), hal.16

buku-buku yang relevan seperti buku *Childfree And Happy*, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, *munakahat* dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data lain yang digunakan untuk mendapat informasi dan juga sebagai penunjang data primer dan yang akan digunakan sebagai pelengkap data dari data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder salah satunya dengan membaca buku-buku, jurnal, kamus dan juga artikel yang berhubungan dengan keengganan memiliki keturunan.

3. Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini cara untuk penulis mengurutkan data-data atau agar skripsi tersusun rapih antara lain :

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah proses mempersiapkan data-data yang telah didapat yang akan diperiksa atau dikoreksi dahulu guna tidak terjadinya persamaan data dengan karya ilmiah lainnya. Dan juga memeriksa kelengkapan data , kesesuaian dan relevansinya.

b. Kesimpulan (Finding)

Yaitu tahap terakhir dari pengelolaan data. Kesimpulan ini yang nantinya akan menjadi informasi yang terkait dengan objek penelitian atau jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Setelah data diolah dengan menggunakan cara pengumpulan data, kemudian dikaji dan dikelompokkan, lalu penulis menganalisisnya menggunakan metode pendekatan induktif, yaitu suatu cara dalam menganalisis data yang bertitik tolak dari data-data yang mana data tersebut bersifat umum kemudian ditarik dengan bersifat khusus atau data yang bersifat khusus ditarik bersifat umum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Pustaka atau *library research* dan juga literatur yang berkesinambungan untuk menguatkan penelitian ini.

5. Teknis penelitian skripsi ini berpacu pada :

- a. pedoman penulisan skripsi fakultas syariah universitas Islam negeri sultan maulana hasanuddin banten 2022.
- b. Perundang-undangan.
- c. Al-Qur'an.
- d. Hadits.
- e. KHI (Kompilasi Hukum Islam).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Dahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Perkawinan dan Tujuan Mendapatkan Keturunan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait Dasar-dasar tentang Definisi Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Keutamaan dalam Pernikahan, Dasar dan Hukum Pernikahan, Tujuan Mendapatkan Keturunan.

BAB III : *Childfree* Sebagai Fenomena Sosial

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait Pengertian Keengganan Memiliki Keturunan (*childfree*), Sejarah Tentang Keengganan Memiliki Keturunan (*childfree*) dan Perkembangannya, Faktor-faktor yang Mendasari Terjadinya Keengganan Memiliki Keturunan (*childfree*).

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang bagaimana keengganan memiliki keturunan (*childfree*) menurut perspektif hukum Islam, bagaimana akibat hukum keengganan memiliki keturunan (*childfree*) dalam hukum keluarga Islam .

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.